



## BUPATI PESISIR SELATAN

### INSTRUKSI BUPATI

Nomor : 420/518/DPK-Sekretariat.01/2020

### TENTANG

### PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

### BUPATI PESISIR SELATAN

Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak *CORONA VIRUS DISEASE 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala UPT SMP Negeri dan Swasta se – Kab. Pesisir Selatan  
2. Kepala MTs Negeri dan Swasta se – Kabupaten Pesisir Selatan  
3. Kepala UPT SD Negeri dan Swasta se – Kabupaten Pesisir Selatan  
4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta se – Kabupaten Pesisir Selatan  
5. Kepala Taman Kanak – Kanak Negeri dan Swasta se – Kabupaten Pesisir Selatan  
6. Kepala RA Negeri dan Swasta se – Kabupaten Pesisir Selatan  
7. Kepala PAUD (KB/SPS/TPA) se – Kabupaten Pesisir Selatan
- UNTUK :  
KESATU : Mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke rumah masing - masing selama 14 (empat belas) hari dimulai dari tanggal 20 Maret s.d 2 April 2020.  
KEDUA : Selama kegiatan belajar di rumah tenaga pendidik/guru memberikan tugas sesuai dengan program pembelajaran yang telah direncanakan.  
KETIGA : Selama kegiatan belajar di rumah, peserta didik/siswa dilarang melakukan aktifitas di luar rumah (berkumpul ditempat fasilitas umum atau keramaian).  
KEEMPAT : Diharapkan kepada orang tua peserta didik/siswa untuk memantau dan mendampingi selama kegiatan belajar di rumah.  
KELIMA : Kepada peserta didik/siswa yang kedapatan berada di fasilitas umum/keramaian tanpa didampingi orang tua akan ditindak oleh SATPOL PP kecuali ada hal - hal yang sangat penting.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Painan  
Pada tanggal : 19 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, SH, MH